

# PT BAHANA (PERSERO) PENGELOLA MODAL VENTURA DALAM RANGKA CITA-CITA PASAL 33 UUD 1945

Stanislaus Atalim \*)

## ABSTRACT

It is a national commitment to make middle and small businesses grow well. At this moment, an effort to achieve that goal is being done through forming venture capital institution in all parts of the country. The author argues that a government intervention to help support middle and small businesses grow well is necessary. This intervention can be done through its instrumentalities and its state-owned companies. This article also concludes that this means is important to be taken to face competition in trade globalization era.

## I. PENDAHULUAN

Ciri-ciri kegiatan modal ventura sebenarnya sudah dilakukan oleh keluarga-keluarga kaya di Amerika Serikat sejak tahun 1940-an, walaupun terbatas pada kalangan dekat dan orang yang dipercaya. Secara kelembagaan modal ventura muncul pada tahun 1946, dengan berdirinya *American Research and Development Corporation*, sedangkan secara konstitusional, lembaga modal ventura lahir pada tahun 1958 dengan diundangkannya *Small Business Investment Act (SBIA)*.<sup>1)</sup>

Pada tahun 1960-an perkembangan modal ventura di Amerika Serikat belum menunjukkan hasil yang memuaskan, dan pada tahun 1970 pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan berbagai kebijakan. Pada periode inilah lahir perusahaan-perusahaan modal ventura yang profesional, dan sumber pembiayaan pun menjadi lebih komprehensif. Pada tahun 1980-an kerja sama modal ventura memasuki bidang-bidang usaha yang sangat luas.

Di Indonesia, pola modal ventura telah dipraktikkan oleh PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sejak tahun 1973 dalam bentuk *investment type*. Tahun 1978 berubah bentuk menjadi *development type*. Pada tahun 1985 perusahaan tersebut resmi bergerak dalam kegiatan modal ventura.<sup>2)</sup>

---

\*) Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

1) Joseph W. Barlett, *Venture Capital: Law, Business Strategies, and Investment Planning*. New York: John Wiley and Sons, 1988, hlm. 1.

2) Ernst dan Whinney Management Consultant, *A Study of Venture Capital Financing in Indonesia*. Jakarta, 1986, hlm. 75.

Sampai tahun 1993, tercatat ada 40 perusahaan di luar PT Bahana yang bergerak dalam bidang modal ventura. Hanya enam perusahaan yang benar-benar memegang ijin sebagai perusahaan modal ventura, selebihnya merupakan perusahaan *multifinance*.<sup>3)</sup>

Perkembangan yang membaik ini, terutama karena semakin tegasnya dorongan pemerintah untuk mengembangkan lembaga ini, dilakukan melalui Paket Kebijakan 20 Desember 1988 (Pakdes 20) yang berisikan ketentuan tentang modal ventura, yakni:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan;
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK. 013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Membicarakan modal ventura yang dikelola oleh PT Bahana, berarti membicarakan BUMN, dan membicarakan keuangan negara. Berbagai landasan hukum perlu diutarakan terlebih dahulu.

## II. LANDASAN HUKUM

### 1. BUMN

- a. Undang-Undang Nomor 19/Prp/1960 (LN 1960-59) tentang Perusahaan Negara.
- b. Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 (LN 1969-40) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara.
- c. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 (LN 1969-21) setelah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1972 (LN 1972-32) tentang Perusahaan Perseroan (Persero).
- d. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 (LN 1983-3) setelah ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1983 (LN 1983-37) tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero).

Melihat sejarah kelahiran BUMN yang kita kenal sekarang ini, baik yang berasal dari *Indische Comptabiliteitswet* (ICW), *Indische Bedrijvenwet* (IBW), Bank Industri Negara (BIN), maupun yang berasal dari pengambilalihan perusahaan-perusahaan asing lainnya, maka peraturan perundangan yang disebutkan di atas,

3) *Harian Republika*, 24 Desember 1993.

pada hakikatnya adalah sumber penyeragaman dan sumber penertiban jenis BUMN semata-mata.<sup>4)</sup>

## 2. Modal Ventura

Selain dua ketentuan di atas, mengenai kegiatan modal ventura, dua keputusan menteri keuangan lagi perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 740/KMK. 00/1989 tentang Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas BUMN;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 741/KMK. 00/1989 tentang Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Pelimpahan Kewenangan Pengambilan keputusan;
- c. Paket Kebijakan Ekonomi tanggal 27 Juni 1994, yang merupakan langkah untuk memperkuat usaha kecil dan koperasi, dan penyempurnaan di bidang modal ventura, berupa:
  - 1) Sumber pendanaan PT Bahana diperkuat.
  - 2) Pembentukan modal ventura di daerah (Dati I dan Dati II), untuk mendekatkan modal ventura dengan mitra usahanya.
  - 3) Keringanan di bidang perpajakan, yakni dividen serta capital gain.

## 3. Keuangan Negara

Perihal keuangan negara diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Modal BUMN adalah bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan ini bukanlah merupakan belanja negara yang dipakai habis, melainkan dipupuk dengan tujuan memperoleh untung sekaligus merupakan pendapatan bagi negara. Pengelolaan keuangan Persero dipertanggungjawabkan ke direksi. Adapun yang melakukan pembinaan Persero adalah menteri teknis di mana Persero itu bernaung. Dalam hal penyertaan modal, perubahan anggaran dasar, pendirian/pembubaran anak perusahaan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari menteri keuangan.

## III. PERMASALAHAN

Landasan hukum dari lembaga modal ventura seperti disebutkan di atas, hanyalah merupakan pengaturan administratif tentang keberadaan lembaganya saja dan tidak mengatur apa dasar hukum operasional dari hubungan PT Bahana selaku penyandang dana dengan perusahaan mitra usaha.

4) A. Hamid S. Attamimi, "Badan Usaha Milik Negara: Kedudukan ekonomis-Yuridisnya dan Pengelolaan Keuangannya." *Makalah pada Seminar Nasional Keuangan Negara II*, FH-UI, Depok, 28 Februari 1991.

Bahwa secara operasional PT Bahana melakukan negosiasi dengan perusahaan mitra usaha, yang kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama, isi perjanjian yang dibuat di antara mereka sepenuhnya memperhatikan posisi dan misi PT Bahana di satu pihak dan di lain pihak memperhatikan posisi dan potensi perusahaan mitra usaha. Apa dasar hukum perjanjian kerja sama ini? Hukum perjanjian kita sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menganut asas kebebasan berkontrak.

Banyak orang meragukan, asas kebebasan berkontrak akan membawa manfaat pada perjanjian kerja sama modal ventura guna mengangkat dan memperkuat pengusaha menengah dan kecil.

#### IV. BAHASAN

Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menyatakan: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya".<sup>5)</sup>

1. Pasal 1618, 1619 KUHP.
2. Pasal 1633 – Pasal 1635 KUHP.
3. Pasal 1636 – 1641 KUHP.

Selanjutnya memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, khususnya Pasal 36–56 KUHD tentang Perseroan Terbatas.

Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kata sepakat antara para pihak. Kata "sepakat" haruslah terdapat pada rumusan setiap pasal mengenai kontribusi modal, peran operasional, divestasi dan juga ketentuan-ketentuan lainnya.

Memang disadari, bahwa asas kebebasan berkontrak sering ditakutkan akan membawa dampak, pihak yang kuat akan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya, dan pihak lainnya akan menjadi objek perahan semata. Tambahan pula tempat lahirnya bisnis modal ventura adalah negara dengan sistem ekonomi yang kapitalistis, liberalistis, yang sangat sulit berkembang di negara dengan sistem ekonomi Pancasila. Suatu sistem ekonomi yang dijiwai oleh Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan nasional.<sup>6)</sup>

5) R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. (penerjemah) dengan tambahan *Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.

6) Mubyarto. *Ekonomi Pancasila*, Cet. 2, Jakarta: LP3S, 1990. hlm. 32.

Sistem ekonomi Pancasila tidak menghendaki adanya persaingan bebas yang mematikan si kecil, tetapi mengarahkannya kepada kesejahteraan bersama berdasarkan kekeluargaan. Sejalan dengan prinsip itu, maka modal ventura sebagai lembaga ekonomi harus juga menjadi lembaga untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Artinya, ia harus menjadi lembaga yang dapat menolong dan mengangkat pengusaha kecil menjadi pengusaha besar, bukan sebaliknya menjadikan pengusaha yang terpaksa gulung tikar karena kalah bersaing dengan pengusaha besar.

Ketakutan seperti itu memang tidak perlu terjadi, karena mekanisme kerja sama modal ventura yang dilaksanakan oleh PT Bahana mempunyai tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengusaha kecil dan menengah, yang ternyata dalam praktiknya hingga saat ini tetap konsisten dan konsekuen. Selain itu, PT Bahana cukup disiplin dalam menghayati dan menerapkan etika bisnis yang Pancasilais, yang berorientasi kepada kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian diharapkan dari sinilah nantinya akan lahir pengusaha yang berwawasan wirausahawan, dapat menciptakan perekonomian nasional yang kuat, dan tercipta lapangan kerja baru. Sampai saat ini PT Bahana masih membina sekitar 272 buah perusahaan.

Perkembangan ekonomi global saat ini mau tidak mau sangat memerlukan peranan pemerintah. Peranan pemerintah dapat berupa peraturan perundang-undangan yang tujuannya untuk lebih mengarahkan lembaga ekonomi modal ventura ke arah tujuan yang selaras dengan sistem ekonomi Pancasila.

Dari gambaran ini menjadi jelas, bahwa pengembangan usaha modal ventura tidak cukup kalau hanya diserahkan kepada perjanjian kerja sama para pihak, tetapi harus didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan dan iklim yang kondusif. Campur tangan pemerintah dalam hal ini tidaklah bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, sebab asas ini juga dibatasi oleh undang-undang, kesucilaan, dan ketertiban umum. Dasar ketertiban umum inilah yang dapat digunakan pemerintah untuk membuat beberapa kebijakan dalam rangka mengembangkan kerja sama modal ventura di Indonesia.

Dari uraian sekilas nampaklah kepada kita suatu kaitan yang erat antara tatanan hukum dan pemikiran ekonomi. Pembaruan dasar-dasar pemikiran di bidang ekonomi ikut mengubah dan menentukan dasar-dasar sistem hukum yang bersangkutan. Penegakan asas-asas hukum yang sesuai juga akan memperlancar terbentuknya struktur ekonomi

yang dikehendaki. sebaliknya penegakan asas-asas hukum yang tidak sesuai justru akan menghambat terciptanya struktur ekonomi yang dicita-citakan.<sup>7)</sup>

Landasan konstitusional demokrasi ekonomi yang dirumuskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, dijabarkan dalam sasaran pembangunan bidang ekonomi jangka panjang sebagaimana tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1993-1998, sebagai berikut:<sup>8)</sup>

Upaya untuk lebih meratakan pembangunan serta menghilangkan kemiskinan dan keterbelakangan masih perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Dalam rangka ini maka penataan peran ketiga pelaku ekonomi dalam ekonomi nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 masih perlu terus dilanjutkan, terutama peranan koperasi. Perhatian secara khusus perlu diberikan kepada pembinaan usaha golongan masyarakat yang berkemampuan lemah serta upaya untuk menciptakan lapangan kerja guna menampung angkatan kerja yang terus meningkat.

Tema yang sama ditegaskan juga oleh Presiden Soeharto sebagai salah satu pokok pikiran kebijaksanaan dalam masa Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1993 sebagai berikut:<sup>9)</sup>

Dalam pada itu, penting sekali bangkitnya lapisan menengah yang tangguh yang akan saling menyangga dengan lapisan pengusaha kecil serta lapisan pengusaha besar yang sudah kuat. Dengan lapisan usaha menengah dan kecil yang kuat sebagai tulang punggung ekonomi, maka perekonomian akan lebih kukuh dan tahan terhadap berbagai gejolak.

Perekonomian Indonesia seperti yang dikehendaki oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan demikian merupakan kristalisasi kehendak yang kuat dari seluruh warga masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial melalui kebijakan ekonomi.

Untuk itu pemerintah dan swasta harus bekerja sama dan berusaha bersungguh-sungguh agar gambaran keadaan ekonomi seperti itu bukan suatu hal yang dianggap ideal monumental, tetapi terlebih-lebih merupakan suatu hal yang fungsional operasional.

7) C.F.G. Sunaryati Hartono. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Binacipta, 1988. hlm 6-7.

8) Ketetapan-ketetapan MPR Republik Indonesia 1993, Termasuk GBHN Republik Indonesia 1993-1998. Surabaya: Bina Pustaka Tunas, 1993. hlm. 27

9) Soeharto, Presiden Republik Indonesia. Pidato Kenegaraan 16 Agustus 1993. Disebarluaskan oleh *Harian Kompas*, Jakarta, 1993. hlm. 25.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Lembaga ekonomi modal ventura merupakan salah satu alternatif bagi pengembangan dan peningkatan kemampuan dan kemandirian pengusaha kecil dan menengah, karena selain modal juga diberikan bantuan manajemen. Berbagai keringanan yang diberikan melalui peraturan/kebijakan ekonomi sangat menunjang iklim yang diperlukan.
2. Kehadiran BUMN, khususnya PT Bahana (Persero) dalam hal ini dinilai masih sangat strategis, terlebih kalau diingat bahwa pemasukan (pendapatan) negara melalui bidang migas walaupun tetap penting tetapi mulai berkurang, sedangkan upaya memaksimalkan bidang nonmigas lainnya belum memadai.
3. Pengelolaan keuangan PT Bahana (Persero) berarti juga pengelolaan keuangan negara. Karena itu perlu pengetatan anggaran/disiplin anggaran, prioritas bantuan kerja sama dengan memperhatikan tingkat kemampuan ekonomi pihak swasta. Tentu saja pengelolaan keuangan ini pada gilirannya akan jelas pula terlihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai perlu segera disempurnakan, diubah, diganti dengan yang baru agar benar-benar dapat mendukung perkembangan kegiatan perekonomian nasional. Misalnya saja undang-undang mengenai perseroan terbatas supaya segera diundangkan.
5. Menghadapi globalisasi ekonomi yang realisasinya pada tahun 2020, perlu segera memacu kerja sama antara pengusaha besar dan penusaha menengah dan kecil, serta mencarikan pula alternatif lain untuk mempercepat kemampuan menghadapi persaingan dengan dunia luar, yaitu persaingan yang terbuka lebar terhadap modal (*capital*), barang-barang (*goods*) dan juga jasa-jasa (*services*).